



CARSURIN
1968

PT CARSURIN TBK
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : PT Carsurin Tbk (Cabang Jakarta)
Jalan Perjuangan No. 2, RT 003/ RW 07,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530

Dengan Mata Acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) untuk memperoleh pengesahan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan :
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 jo Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ditentukan penggunaannya oleh RUPST.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
Penjelasan
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK No.15/2020 serta Pasal 3 POJK No 9/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2026 wajib diputuskan oleh RUPST dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
Penjelasan :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan besaran gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPST.
5. Laporan Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Penjelasan :
Mata Acara ini dilakukan guna memenuhi ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).
Penjelasan :
Penyesuaian kode KBLI 2025 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan BPS No.7 Tahun 2025.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat juga dilihat pada website Perseroan, www.carsurin.com, website PT Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, dan aplikasi eASY KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 29 April 2026 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 21 Mei 2026, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 28 April 2026.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat mengacu pada pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka yaitu menyelenggarakan RUPS secara fisik atau tidak melaksanakan RUPS secara fisik:
 - a. Apabila Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham sebagai berikut:
 - i. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - ii. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Apabila Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham adalah hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.



CARSURIN
1968

PT CARSURIN TBK
("the Company")

**INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Date : Thursday, May 21, 2026
Time : 10.00 AM - onward
Venue : PT Carsurin Tbk (Cabang Jakarta)
Jalan Perjuangan No. 2, RT 003/ RW 07,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530

The Meeting agenda along with their explanations are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Oversight Report, and the adoption of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025.
Explanation
Pursuant to the provisions of Article 19 of the Company's Articles of Association and Article 69(1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT), the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Management Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, shall be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for approval.
2. Resolution on the Allocation of the Company's Net Profit for the Fiscal Year Ending December 31, 2025.
Explanation :
Pursuant to the provisions of Article 19 in conjunction with Article 25 of the Company's Articles of Association and Article 71(1) of the Limited Liability Companies Act, the use of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2025, shall be determined by the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).
3. Resolution on the Allocation of the Company's Net Profit for the Fiscal Year Ending December 31, 2025.
Explanation :
Pursuant to the provisions of Article 19 of the Company's Articles of Association, Article 59 of POJK No. 15/2020 and Article 3 of POJK No. 9/2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2026 must be decided by the AGMS by taking into account the proposals of the Board of Commissioners.
4. Determination of Salaries/Honoraria and Other Allowances for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2026 fiscal year.
Explanation :
In accordance with the provisions of Articles 11 and 14 of the Company's Articles of Association, the amounts of salaries and allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are determined by the AGMS.
5. Report on the Use of Proceeds from the Public Offering.
Explanation :
This agenda is included to comply with the provisions of POJK No. 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Actual Use of Proceeds from the Public Offering.
6. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to align with BPS Regulation No. 7 of 2025 on the Indonesian Standard Industrial Classification
Explanation :
Adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification codes regarding the Company's purpose, objectives, and business activities in accordance with BPS Regulation No. 7 of 2025 on the Indonesian Standard Industrial Classification.

Notes :

1. The Company will not send a separate invitation letter to Shareholders, and this invitation constitutes an official invitation. This invitation can also be viewed on the Company's website, www.carsurin.com, the Indonesia Stock Exchange website, www.idx.co.id, and the eASY KSEI application.
2. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the Invitation on April 29, 2026 until the Meeting is held on May 21, 2026, according to the Company's information above.
3. Each shareholder who is entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders at the close of trading hours of the Stock Exchange on April 28, 2026.
4. The participation of shareholders in the Meeting refers to the implementation of the GMS electronically determined by the Public Company, namely holding the GMS physically or not holding the GMS physically:
 - a. If a Public Company holds a physical GMS, the mechanism for shareholder participation is as follows:
 - i. Physically present at the Meeting; or
 - ii. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
 - b. If the Public Company does not hold a physical GMS, the mechanism for shareholders' participation is to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.

5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a.ii dan 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Proses Pemungutan Suara/Voting.
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting.

5. Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in points 4 a.ii and 4 letters b are local individual shareholders whose shares are held in the collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) facility.
7. Before determining participation in the Meeting, the shareholders are required to read the provisions submitted through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attachment of documents to the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the meeting invitation contained on the relevant Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements in connection with the participation of its shareholders or proxies who will be physically present at the Meeting.
8. For shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, they can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
9. The deadline for providing an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voice in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 pm on 1 (one) working day before the Meeting date.
10. Before entering the Meeting room, the shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance list by showing proof of their original identity.
11. For shareholders who will attend or give power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application, they must pay attention to the following:
 - a. Registration Process
 - i. Shareholders of local individuals who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period of the Meeting is closed by the Company.
 - ii. Shareholders of local individuals who have given a declaration of attendance but have not given a vote option for at least 1 (one) meeting agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period of the Meeting is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not given a vote option for at least 1 (one) meeting agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the meeting until the registration period The meeting was closed electronically by the Company.
 - iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have given a vote in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period of the Meeting is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have given a minimum vote choice for 1 (one) or to all of the agenda items of the Meeting in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9, then the shareholder or proxies do not need to register their attendance electronically in the eASY application. KSEI on the date of the meeting. Shareholding will be automatically counted as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically counted in the voting of the Meeting.
 - vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be taken into account as a quorum of attendance at the Meeting.
 - b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically:
 - i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be given as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The determination of the mechanism for the implementation of discussions per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct of the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - iii. For proxies who attend electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per the agenda of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the amount of their share ownership and then followed by related questions or opinions.
 - c. Voting Process.
 - i. The electronic voting process takes place on the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
 - ii. Shareholders who are present in person or represented by their proxies but have not cast their votes on the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letters a numbers i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their votes during the voting period through the E-Meeting screen.

- iii. Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iv. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan Rapat :

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
13. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI apabila terdapat keterbatasan tempat pada saat rapat berlangsung.

Jakarta, 29 April 2026
Direksi Perseroan

- iii. The hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, you will see the status of "Voting for agenda item no [] has started" in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting agenda until the status of the meeting as seen in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda item in question.
- iv. Voting time during the electronic voting process is the standard time set on the eASY.KSEI application. Each Company may set a policy for electronic direct voting time per agenda in the Meeting (with a maximum time of 2 (two) minutes per Meeting agenda) and will be outlined in the Meeting Rules of Conduct through the eASY.KSEI application

d. Meeting Broadcast :

- i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9 can watch the implementation of the ongoing Meeting through a Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast, they are still considered valid to attend electronically and their share ownership and voting options are taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letters a number i – v.
 - iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 11 letters a numbers i – v, then the presence of shareholders or recipients his power of attorney is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of attendance of the Meeting.
 - iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per the agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, the shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for the implementation of discussions per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS Broadcast is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Meeting Implementation Rules through the eASY.KSEI application.
 - v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS View, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
12. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies who will be physically present at the Meeting are respectfully requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting.
13. In connection with the issuance of KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021, regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Broadcast of the General Meeting of Shareholders, KSEI has now provided an e-RUPS platform for the implementation of the GMS electronically. Therefore, Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI if there is limited space during the meeting.

Jakarta, April 29, 2026
Board of Directors